



Hakikat Filsafat Hukum Sebagai Landasan Antologis, Epistemologis, Aksiologis Ilmu Hukum

Muhamad Abdul Qodir Jailani

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author: mabdulgodirjailani2@gmail.com,

Kata Kunci:

filsafat hukum,
ontologi,
epistemologi,
aksiologi, ilmu
hukum.

ABSTRAK

Filsafat hukum merupakan landasan filosofis yang memberikan arah bagi pengembangan ilmu hukum melalui kajian-kajian mengenai hakikat, sumber, serta nilai-nilai pengetahuan yang menjadi tujuan pembentukan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat filsafat hukum sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu hukum. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan analitis kritis terhadap literatur filsafat hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ontologi mengatur hakikat hukum sebagai norma, fakta sosial, dan nilai moral. Epistemologi mengatur metode perolehan kebenaran melalui penalaran dan interpretasi. Aksiologi mengarahkan tujuan hukum pada keseimbangan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Melalui analisis penulis menegaskan bahwa ketiga dimensi nilai ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa filsafat hukum berperan sebagai fondasi dasar yang dapat menghindarkan ilmu hukum dari tergerusnya identitas, metode, dan arah moral. Rekomendasi yang diajukan meliputi integrasi perspektif hukum dalam pendidikan dan praktik penyelenggaraan hukum agar putusan hukum tidak hanya sah secara yuridis, melainkan juga bermakna dan adil bagi masyarakat.



© 2024 The Authors is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC - BY - SA 4.0).

PENDAHULUAN

Pengetahuan merupakan sebuah hasil manusia dari proses keingintahuan manusia akan sesuatu, setiap jenis pengetahuan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda tergantung bagaimana dan apa yang ingin didapati dari pengatuan tersebut. Dalam mengembangkan

pengetahuan manusia mempunyai dua sebab yakni, manusia mampu mengkomunikasikan informasi dan manusia memiliki cara berpikir berdasarkan alur yang disebut penalaran.¹ Sebagai makhluk yang sempurna, manusia diberikan karunia istimewa dibandingkan makhluk lainnya dimana manusia mampu untuk berpikir, memiliki penguasaan bahasa, dan kesempurnaan fisik, sehingga manusia mampu memperoleh pengetahuan berdasarkan indranya.

Keberadaan manusia dan ilmu pengetahuan adalah bentuk perwujudan dari jalannya kehidupan yang berakarkan keingintahuan manusia akan segala sesuatu yang ada di dunia. Ilmu pengetahuan mendorong manusia untuk berpikir, bertanya, dan mencari tahu jawaban akan segala sesuatu sehingga manusia dapat menemukan kebenaran di dalamnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan lahir dari dorongan akan keingintahuan manusia menemukan kebenaran dalam jawabannya, demikian ilmu pengetahuan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri sebagai upaya menemukan kebenaran dan pemenuhan atas keingintahuannya.²

Dalam menemukan kebenaran akan keingintahuan manusia, ilmu pengetahuan harus memiliki landasan filosofis dan struktur berpikir jelas yang mendasarinya dalam menemukan kebenaran dengan dapat menjawab pertanyaan dasar apa yang ingin diketahui, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan manfaat dari pengetahuan tersebut.³ Tanpa adanya landasan filosofis yang jelas ketahuan yang kita simpan hanya menjadi sebuah kumpulan informasi yang tanpa arah dan tujuan jelas. Sehingga ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, dimana ilmu berfungsi sebagai pemberi gambaran dan filsafat berfungsi sebagai yang

¹ Nur Rois, "Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum: Telaah Ilmu Hukum dari Sudut Filsafat Ilmu," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2022): hlm. 70

² Abdul Halim, Heni Maryani, dan Rizky Zikrillah, "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum," *Grondwet* 1, No. 1 (2022): hlm. 3.

³ Hasan Madilis, "Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Filsafat Hukum," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 20 (2024): hlm. 2.

menjelaskan pengetahuan dan kebenaran yang bersumber dari hasil berpikir dari apa yang dialami. Dengan demikian ilmu berperan dalam memperkokoh keberadaan filsafat yang dimana tujuannya ialah menemukan kebenaran yang sebenarnya.⁴

Filsafat memiliki peranan krusial di dalam ilmu pengetahuan, filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu yang dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam menganalisis suatu masalah kemudian menyusunnya dengan sistematis suatu pandangan yang menjadi dasar untuk melakukan tindakan.⁵ Ilmu sendiri terbagi menjadi beberapa disiplin ilmu, salah satunya adalah ilmu hukum yang telah menjadi sejarah panjang peradaban manusia dimana berawal dari kumpulan aturan-aturan adat yang bersifat lokal dan tradisional kemudian menjadi sistem yang terstruktur, universal dan memaksa. Saat ini, ilmu hukum telah memegang peranan yang sangat strategis menyangkut tata kelola kehidupan manusia yang sangat kompleks dimasa kini sehingga bukan hanya menjadi sebuah formalisme hukum yang kehilangan arah dan tujuan. Dengan demikian adanya filsafat yang menjadi induk dari segala ilmu berfungsi sebagai kritik radikal dan refleksi terhadap asumsi-asumsi terjadi yang dijiwai sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, memahami akan hakikat filsafat hukum memiliki urgensi bagi siapa pun yang ingin mendalami disiplin ilmu secara mendalam.⁶

Secara khusus filsafat hukum adalah ilmu yang mengkaji hukum secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya mengkaji apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus patuh pada hukum. Filsafat hukum mengkaji hukum, namun bukan berarti hal-hal

⁴ Taufik Ahmad Santosa, "Pengantar Filsafat dan Filsafat Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka," *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)* 3, No. 2 (2025): hlm. 83.

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 22.

⁶ Al Asa dan Shidarta, "Filsafat Hukum sebagai Gerbang untuk Memahami Hukum," *Reformasi Hukum* 29, No. 3 (2025): hlm. 240.

non-hukum tidak relevan dalam mengkaji filsafat hukum dengan kata lain, filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hukum dimana hukum hanya sebagai objek yang kemudian dikaji secara mendalam mengenai hubungan antara hukum dan etika serta keabsahan berbagai lembaga hukum, sebagaimana dikemukakan L. Bender O.P menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan suatu ilmu dari bagian filsafat, dimana salah satunya adalah tingkah laku manusia akan baik dan buruknya menurut kesesuaian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa filsafat hukum bukan hanya berbicara sebatas memahami norma secara tekstual, tetapi juga mampu mengkaji tingkah laku dan atau nilai-nilai etika yang melatarbelakangi mempelajari hakikat hukum dengan tunduk pada sifat, cara dan tujuan dari filsafat.⁷

Filsafat hukum dalam perkembangan serta kemajaun suatu ilmu hukum dan nilai moral yang ada di dalamnya mampu memberikan kekuatan dalam mengkaji persoalan-persoalan yang mendasari hukum. Kajian ini mencakup hakikat hukum (*ontology of law*), bagaimana manusia memperoleh pengetahuan mengenai hukum (*epistemology of law*), serta nilai apa yang ingin diwujudkan melalui hukum (*axiology of law*), sebagaimana yang disampaikan Satjipto Raharjo bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, pertanyaan mengenai hakikat hukum, tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum.⁸ Tanpa adanya ontologis, ilmu hukum akan kehilangan kejelasan mengenai objek yang dikaji, tanpa adanya epistemologis ilmu hukum tidak mempunyai metode yang mampu untuk dipertanggungjawabkan, kemudian tanpa adanya aksiologis memungkinkan akan hilangnya fondasi moral dan sosial sehingga menjadi formalisme kekuasaan. Melalui ketiga pilar tersebut nantinya akan

⁷ Ahmad Rahman Shaleh dan Imam Fawaaid, "Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, No. 1 (2024): hlm. 23.

membentuk sebuah kerangka filosofis yang saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam memahami ilmu hukum secara menyeluruh.⁹

Perkembangan hukum di Indonesia dalam persepektif filsafat hukum masih menunjukkan belum optimalnya dalam berbagai persoalan, masih terdapatnya penegakan hukum yang lebih mengedepankan prosedural daripada dampak nyatanya, tumpang tindihnya regulasi dalam pembentukan perundang-undangan.¹⁰ Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Satjipto Raharjo bahwa hukum di Indonesia mengalami krisis bukan karena kurangnya peraturan perundang-undangan akan tetapi hilangnya keadilan dalam proses penegakan hukum yang lebih cenderung mekanistik.¹¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum dibangun dengan tanpa landasan filosofis yang cukup dalam tujuan, fungsi dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Dengan demikian dapat diketahui akan pentingnya landasan filosofis yang kuat, sehingga dapat mempunyai makna dan tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Hakikat filsafat hukum sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis menjadi persoalan krusial di dalam ilmu hukum terutama dalam lembaga penegak hukum, agar di dalam penentuan putusan pada lembaga penegak hukum tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga mampu menafsirkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat.¹² Hal ini menjadi penting karena masyarakat Indonesia hidup beriringan dengan hukum adat dan agama yang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14.

⁹ Hasan Madilis, "Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Filsafat Hukum," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 20 (2024): hlm. 2.

¹⁰ Lalu Muhammad Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1 (2022): hlm. 113.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14.

¹² A. H. Wounde, D. Rato, dan F. Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, No. 3 (2023): hlm. 302.

dimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda-beda. Dengan demikian dalam penyusunan hukum tidak hanya sebagai pemenuhan terhadap prosedur formal, melainkan menggambarkan cita hukum yang termuat dalam Pancasila dan UUD Republik Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan Asshiddiqie bahwa filsafat hukum berperan penting dalam menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi norma hukum konkret dan dapat ditegakkan dengan adil.¹³

Berdasarkan uraian diatas, artikel akan menyajikan literatur mengenai tiga dimensi filosofis dalam ilmu hukum melalui kajian mendalam bagaimana filsafat hukum berfungsi sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam mengembangkan ilmu hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum dalam Perspektif Ilmu Hukum

Perubahan Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni *philosophia* yang berasal dari kata *philein* yang berarti mencintai, dan *shopia* berarti kebijaksanaan. Sedangkan *philosophos* ialah pecinta kebijaksanaan atau filsuf dalam bahasa Arab yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi filsuf. Menurut Cirero filsafat adalah induk dari semua seni dan juga merupakan seni kehidupan.¹⁴ Sedangkan, hukum secara umum dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia. Kata hukum sendiri merupakan serapan dari lafadz Arab yang berarti kumpulan peraturan yang di dalamnya terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Dengan demikian dapat

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 18.

¹⁴ Santosa, "Pengantar Filsafat dan Filsafat Hukum Islam," hlm. 85.

diartikan secara sederhana bahwa filsafat hukum ialah cinta akan kebijaksanaan terhadap hukum.¹⁵

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang melandasi perwujudan hukum dalam kehidupan manusia dengan mengkaji hakikat dasar, tujuan dan nilai-nilainya. Filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa hakikat hukum, mengapa hukum ditaati, bagaimana hukum, dan tujuan apa hukum dibentuk,¹⁶ filsafat hukum tidak hanya berfungsi secara teoritis melainkan sebuah kerangka pikir yang dapat menjadi orientasi perkembangan ilmu hukum pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan ilmu hukum positif yang dimana berfokus pada identifikasi dan sistematika penerapan hukum yang berlaku. Sebagaimana disampaikan Soetika filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, mengetahui apa yang ada di balik hukum, mencari apa yang tersembunyi dari hukum, menyelidiki kaidah hukum, memberi penjelasan nilai, dasar-dasar hukum sampai pada dasarnya untuk mencapai akar dari hukum.¹⁷

Keberadaan filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum yang berkeadilan dan efektif, ia memberikan landasan filosofis bagi pembentukan hukum yang dibangun atas nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar filosofis negara yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan.¹⁸ Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan pada aturan tertulis dan kepastian hukum daripada keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan langsung masyarakat. Kecenderungan ini mengartikan bahwa dalam penegakan hukum Indonesia terlalu berfokus pada legalitas formal dan mengesampingkan moral serta sosial yang seharusnya menjadi

¹⁵ Erwin, *Filsafat Hukum*, hlm. 42.

¹⁶ Asa dan Shidarta, "Filsafat Hukum sebagai Gerbang untuk Memahami Hukum," hlm. 243.

¹⁷ Shaleh dan Fawaid, "Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum," hlm. 25.

¹⁸ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 20.

substansi utama dari hukum itu sendiri.¹⁹ Dengan kata lain sistem hukum tidak dikatakan berhasil jika hanya diukur dari banyaknya aturan yang dibentuk ataupun patuhnya masyarakat, melainkan juga bagaimana hukum dapat menyelesaikan persoalan dengan adil termasuk perlindungan atas hak-hak masyarakat sebagai warga negara.²⁰

Dengan demikian filsafat hukum bukan hanya sekadar menjelaskan konsep-konsep dasar hukum, akan tetapi dapat menjadi acuan sebagai orientasi dalam perkembangan ilmu hukum dalam menghadapi perubahan zaman serta menjadi jembatan antara teori dan praktik yang adaptif dan kritis.

Landasan Ontologis Ilmu Hukum

Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *ontos* artinya yang ada dan *logos* yang berarti ilmu. Berdasarkan definisi kata tersebut secara sederhana ontologi adalah ilmu yang berbicara mengenai sesuatu yang ada, sedangkan secara istilah ontologi adalah bagian dari cabang ilmu filsafat yang membahas tentang suatu keberadaan baik berupa sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada.²¹ Filsafat ontologi menjadi bagian utama dimana di dalamnya membahas mengenai sebuah kenyataan apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Dalam ontologi yang menjelaskan tentang keberadaan, hakikat sesuatu yang ada objek kajian di dalam ontologi adalah sebuah realitas yang melekat dalam hal ini yakni hakikat keberadaan hukum, sejalan dengan ungkapan Adun Rahman yang menyebutkan bahwa ontologi secara umum mempelajari hakikat keberadaan dan realitas.²²

¹⁹ Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum," hlm. 115.

²⁰ Wounde, Rato, dan Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," hlm. 304.

²¹ Halim, Maryani, dan Zikrillah, "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum," hlm. 4.

²² Madilis, "Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Filsafat Hukum," hlm. 3.

Ontologi hukum sebagai penerapan ontologi pada aspek bidang hukum mengkaji hakikat hukum dan keberadaan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan fundamental yang dikaji dalam antologi hukum seperti apa itu hukum, apakah hukum benar-benar ada, serta bagaimana hukum berhubungan dengan realitas sosial moral dalam sistem hukum di masyarakat.²³ Dalam memahami hukum terdapat banyak persepektif yang beragam digunakan yakni melihat hukum sebagai suatu norma, hukum sebagai fakta sosial, dan hukum sebagai nilai moral.

Dalam memahami hukum sebagai sebuah norma dianggap sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia, dimana berupa aturan yang bersifat mengikat dan terdapat sanksi jika dilanggar atau tidak dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan Abdul Ghafur Anshori sebuah peraturan yang dibentuk misalnya perundang-undangan yang dikeluarkan secara sah maka peraturan tersebut dianggap sebagai sebuah norma yang wajib bagi manusia, norma atau aturan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat ini bersifat imperatif dimana mengandung larangan dan perintah untuk ditaati dan apabila melanggar ataupun tidak mengikuti peraturan tersebut maka dapat dikenai hukuman melalui pengadilan. Persepektif berikutnya yang memandang hukum sebagai fakta sosial, tidak dapat hanya dipahami melalui tulisan aturan melainkan harus dikaji berdasarkan hukum dapat diterapkan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat.²⁴ Hukum dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, politik, ekonomi dan agama dalam hubungan antar manusia, sehingga berbeda dengan pandangan bahwa hukum sebagai sebuah norma satu-satunya yang sah hukum ini lebih menekankan bahwa hukum juga harus melalui realitas sosial. Sedangkan pandangan yang mengartikan bahwa hukum sebagai sebuah instrumen yang mampu

²³ Rois, "Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum," hlm. 71.

²⁴ Wounde, Rato, dan Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," hlm. 302.

mewujudkan keadilan dan kebaikan harus dapat menghubungkan hukum dengan nilai-nilai moral, persepektif ini menegaskan pentingnya peran hukum dalam mengenalkan nilai-nilai kebajikan dengan keselaran hukum dan moralitas dalam masyarakat.²⁵

Dalam antologi hukum terdapat beberapa aliran pemikiran yakni hukum alam, positivisme hukum, dan yurisprudensi sosiologis. Hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari tatanan alam semesta, akal budi, dan kehendak ilahi,²⁶ Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum manusia harus selaras atau beriringan dengan hukum alam dan hukum abadi yang ada, peraturan manusia yang dibentuk harus berpegang pada prinsip-prinsip universal agar layak disebut sebagai hukum. Dalam hukum alam validasi hukum ditentukan oleh siapa yang membuatnya melainkan adil dari isi dan substansinya. Dengan demikian ontologi hukum alam menjadikan moralitas, etika sebagai suatu bagian utama dalam hukum yang tidak dapat dipisahkan.²⁷

Hukum alam menempatkan hukum dan moralitas sebagai suatu yang tidak terpisahkan, hal ini berbeda dengan positivisme hukum yang dengan tegas memisahkan antara hukum dan moralitas. Sebagaimana yang diungkapkan Hans Kelsen bahwa validitas suatu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi dalam sistem norma yang hirarkis,²⁸ ia berpandangan dalam mengkaji sebuah keadilan tidak dapat dijawab secara ilmiah sehingga ilmu hukum harus bebas dari berbagai unsur yang bersifat non yuridis seperti sosiologi, politik dan etika. Dengan demikian dapat dipahami bahwa positivisme hukum melihat hukum sebagai fakta sosial institusional terlepas dari apakah hukum

²⁵ Ahmad Hasan, "Telaah Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Konteks Historis," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 3, No. 4 (2026): hlm. 323.

²⁶ Santosa, "Pengantar Filsafat dan Filsafat Hukum Islam," hlm. 85.

²⁷ Hasan, "Telaah Filsafat Hukum Islam," hlm. 324.

²⁸ Erwin, *Filsafat Hukum*, hlm. 45.

tersebut adil atau tidak melalui prosedur pembentukan yang sah. Sementara itu, yurisprudensi sosiologis memandang hukum bukan hanya berupa sebuah teks tertulis, tidak terbatas pada undang-undang dasar melainkan juga terdapat praktik sosial, adat istiadat, maupun pola dari perilaku masyarakat sebagai sebuah objek ilmu hukum. Menurut Erhlich dalam perkembangan hukum tidak hanya terletak pada legislasi dan yurisprudensi tetapi pada masyarakat itu sendiri, pendapat ini kemudian dipertegas oleh Soerjono Soekanto dan Barda Nawawi bahwa hukum yang efektif itu adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran masyarakat.²⁹

Landasan Epistemologis Ilmu Hukum

Secara bahasa Epistemologi berasal dari bahasa Yunani *Episteme* dan *Logos*, *Episteme* yang berarti pengetahuan dan *Logos* yang artinya teori. Dengan demikian dapat diartikan bahwa epistemologi adalah suatu ilmu teori pengetahuan, dimana ia menyelidiki hakikat, bagaimana memperoleh, dan bagaimana kita dapat membenarkan pengetahuan tersebut,³⁰ sebagaimana Azyumardi Azra mendefinisikan epistemologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas sebuah ilmu pengetahuan. Pada bidang hukum epistemologi merupakan penerapan yang dimana mempelajari pengetahuan akan hukum diperoleh, dibenarkan, dan divalidasi, epistemologi hukum mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang fundamental seperti bagaimana cara mengetahui apa yang benar dari hukum, apa saja sumber hukum yang sah dan bagaimana membedakan mana yang valid dan tidak dalam pengetahuan hukum.³¹

Secara filosofis pengetahuan hukum Indonesia berasal dari berbagai sumber instrumen yang saling melengkapi, namun sumber hukum utama yang digunakan pada masa kini ialah peraturan

²⁹ Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum," hlm. 123

³⁰ Rois, "Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum," hlm. 75.

perundang-undangan dimana ia dapat memberikan kepastian akan hak dan kewajiban atas setiap subjek hukumnya,³² meskipun pengetahuan hukum tidak serta-merta sebatas teks peraturan melainkan beberapa sumber penting lainnya seperti putusan pengadilan, kebiasaan hidup masyarakat, asas-asas hukum, dan praktik internasional turut membangun dalam pembuatan argumentasi hukum. Hal ini mengartikan bahwa epistemologi hukum memiliki sifat yang terbuka dan dapat berkembang terkandung dinamika kebutuhan masyarakat dalam proses penyelenggaraan keadilan.³³

Dalam praktik penegakan hukum, penyelenggara hukum seringkali menemukan situasi dimana terdapat suatu peraturan belum mengatur secara jelas atas persoalan yang muncul, situasi ini mengharuskan penyelenggara hukum melakukan penemuan hukum dengan proses interpretasi dan konstruksi hukum.³⁴ Berdasarkan proses inilah bukti nyata dari perwujudan epistemologi hukum dimana mengartikan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui penalaran dengan mempertimbangkan asas hukum, tujuan undang-undang, nilai keadilan, dan kondisi sosial masyarakat, tidak hanya dengan melalui pembacaan norma secara tekstual. Selain itu, tantangan epistemologi lainnya ialah masih kuatnya budaya akan legalistik dimana lebih kepada memahami hukum secara tekstual, pendekatan ini seringkali membuahkan pengabaian akan tujuan sosial dari pembentukan hukum dan menjadi sebuah penegakan hukum yang bersifat formalistik.³⁵ Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan epistemologi hukum sehingga

³¹ Asa dan Shidarta, "Filsafat Hukum sebagai Gerbang untuk Memahami Hukum," hlm. 240.

³² Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 36.

³³ Shaleh dan Fawaid, "Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum," hlm. 31.

³⁴ AI Asa, Muhammad Mustofa Syamsuddin, Agus Wahyudi, dan Andi Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Pandangan Dunia) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, No. 2 (2025): hlm. 25.

³⁵ Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum," hlm. 128.

tidak hanya dipahami sebagai sebuah teks tetapi menjadi sebagai sebuah instrumen dalam penyelesaian persoalan manusia dengan diperkuat pada kemampuan *critical thinking*, argumentatif, serta reflektif.

Landasan Aksiologis Ilmu Hukum

Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni kata *aksios* yang berarti nilai dan kata *logos* berarti teori, sehingga secara sederhana aksiologi adalah bagian filsafat yang mempelajari nilai.³⁶ Aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya untuk mencapai hakikat dan manfaat dari ilmu pengetahuan yakni memberikan kebaikan dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan aksiologi memiliki peranan yang penting karena apabila suatu ilmu tidak memiliki nilai aksiologi akan berdampak pada kehidupan sosial dan keseimbangan alam bagi kehidupan manusia, sebab dalam ilmu hukum aksiologis tidak hanya berhubungan dengan keberadaan suatu norma hukum melainkan berkaitan dengan moral yang dimana menjadi dasar dari setiap proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³⁷

Dalam kajian filsafat hukum tiga nilai dasar fundamental dalam ilmu hukum yakni, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁸ Dalam penerapannya ketiga nilai ini seringkali berada dalam posisi yang sulit diseimbangkan dan menimbulkan dilema dalam pembentukan undang-undang bagi penyelenggara hukum, meski demikian ketiga nilai ini memiliki keterikatan dan saling melengkapi dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal.

Nilai keadilan yang merupakan tujuan dan nilai tertinggi yang melandasi keberadaan hukum, keadilan dipandang sebagai sebuah

³⁶ Halim, Maryani, dan Zikrillah, "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum," hlm. 7.

³⁷ Madilis, "Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Filsafat Hukum," hlm. 7.

legitimasi moral bagi setiap aturan dimana memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak baginya.³⁹ Suatu peraturan yang dibentuk tanpa mencerminkan nilai rasa keadilan bagi masyarakat walaupun melalui prosedur formal yang sah maka belum tentu dapat dianggap sebagai hukum yang baik, sebagaimana yang diungkapkan Yulianto bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal melainkan juga substantif yakni memperhitungkan realita masyarakat. Oleh karena itu hukum yang dibentuk harus mampu memberikan perlindungan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan seimbang tanpa ada diskriminasi tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aksiologi keadilan dituntut untuk dapat aktif melihat kesenjangan sosial dan mengurangi ketimpangan tersebut.

Di sisi lain, kepastian hukum menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya ketertiban sosial. Tanpa adanya kepastian hukum dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga kepastian hukum disini harus dapat memberikan jaminan bahwa setiap orang mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi setiap tindakan yang ia lakukan melalui kejelasan norma dan konsistensi penerapannya.⁴⁰ Namun demikian, kepastian hukum seringkali menjadi sebuah orientasi yang berlebihan sehingga menyebabkan penegakan hukum yang legalistik dan formalistik, oleh itu dalam penerapan hukum perlu adanya pertimbangan akan konteks sosial dalam pengambilan putusan yang sah agar menghasilkan putusan adil bagi masyarakat bukan hanya berpegang pada bunyi norma. Dengan demikian diperlukan adanya nilai kemanfaatan yang dimana berperan sebagai pelengkap dari dua nilai tersebut dengan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum perlu

³⁸ Erwin, *Filsafat Hukum*, hlm. 46.

³⁹ Wounde, Rato, dan Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," hlm.305.

adanya evaluasi berdasarkan dampak atau efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan nyata yang terjadi pada masyarakat,⁴¹ Setiawan berpendapat bahwa pada era ekonomi digital ini nilai kemanfaatan seringkali dijadikan tujuan utama dalam efisiensi bisnis namun berpotensi mengorbankan perlindungan yang mestinya diperoleh konsumen, sehingga aksiologi hukum harus dapat menemukan titik keseimbangan ketiga nilai serta menghubungkan ilmu hukum dengan tujuan akhir kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum merupakan fondasi utama dalam membangun dan mengembangkan ilmu hukum, selain itu filsafat hukum berfungsi sebagai landasan ontologis yang menentukan bahwa hakikat hukum sebagai norma, fakta sosial, dan nilai moral, epistemologi yang mengatur metode perolehan kebenaran hukum melalui penalaran, interpretasi, dan konstruksi hukum, dan aksiologis yang mengarahkan tujuan hukum pada keseimbangan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pembentukan ilmu hukum. Nilai-nilai ini dalam filsafat hukum memiliki peranan penting masing-masing berdasarkan fungsinya yang saling berkaitan dan membentuk kerangka yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan ilmu hukum yang adaptif, kritis, humanis serta berorientasi pada nilai-nilai cita hukum nasional.

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan dalam rangka memperkuat pengembangan ilmu hukum di indonesia.

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu didasarkan

⁴⁰ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 25.

⁴¹ Ucu Andi J. Toisuta dan Ujang Saepullah, "Aspek Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, No. 2 (2026): hlm. 151.

⁴² Hasan, "Telaah Filsafat Hukum Islam," hlm. 327.

pada kajian filosofis mendalam sehingga setiap kebijakan dapat mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan seimbang.

2. Penyelenggara hukum perlu mengembangkan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal melainkan ikut mempertimbangkan nilai-nilai secara substantif serta kepentingan masyarakat.
3. Penelitian di bidang filsafat hukum perlu terus dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan filsafat, sosiologi, teknologi, ekonomi maupun politik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Asa, AI, & Shidarta, S. (2025). Filsafat Hukum sebagai Gerbang untuk Memahami Hukum. *Reformasi Hukum*, 29 (3), 238-248. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1284>
- Asa, AI, Syamsuddin, MM, Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Pandangan Dunia) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7 (2), 20-48. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A., Maryani, H., & Zikrillah, R. (2022). Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Filsafat Hukum. *Grondwet*, 1(1). <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/4>

- Hasan, A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Konteks Historis. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(4), 320-331. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i4.1830>
- Madilis, H. (2024). Aspek Ontologi, Epistomologi Dan Aksiologi Filsafat Hukum: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 12(20), 1-7. <https://jurnal.umm.ac.id/index.php/justisia/article/view/2171>
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rois, N. (2022). Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum: Telaah Ilmu Hukum Dari Sudut Filsafat Ilmu. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 66-86. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8913>
- Santosa, T. A. (2025). Pengantar Filsafat dan Filsafat Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka. *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)*, 3(2), 81-05. <https://doi.org/10.61991/ijeet.v3i2.209>
- Shaleh, A. R., & Fawaid, I. (2024). Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 5(1), 20-31. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5155>
- Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.
- Toisuta, U. A. J., & Saepullah, U. (2026). Aspek Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Gerakan Studi Hukum Kritis. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 146-167. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1759>
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 300-304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>

Buku

- Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (2006).
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.